



PUTUSAN

Nomor : 234/Pdt.G/2010/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal, Kabupaten Limapuluh Kota ;

Sebagai **Pemohon**

Melawan :

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan

SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal

,Kabupaten Lima Puluh Kota; ;

Sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 Juli 2010 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan register perkara Nomor : 234/Pdt.G/2010/PA.Pyk tanggal 01 Juli 2010 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada tanggal 25 Juli 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA tanggal 16 Juni 2003 ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mr. X lahir tahun 2004 dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia pernikahan Pemohon dengan Termohon + 7 tahun yang bergaul sebagai

suami isteri yang bergaul sebagai Suami Istri \pm 6 tahun 6 bulan rumah tangga yang rukun \pm 1 tahun setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga, jika ditunjuki kejalan yang benar Termohon melawan ;
 2. Termohon kurang menjalankan kewajibannya selaku ibu rumah tangga makan dan minum Pemohon sering Pemohon siapkan sendiri sebelum Pemohon pergi kesawah ;
 3. Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas pada Pemohon, Termohon menuduh Pemohon berpacaran dengan perempuan lain, pada hal Pemohon tidak ada pacaran dengan perempuan lain ;
- Bahwa, pada tanggal 25 Desember 2009 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, waktu itu ibuTermohon dari luar rumah pergi buang air dan kebetulan Pemohon waktu itu juga dari luar, tetapi Pemohon tidak bersama ibu Termohon, setiba dirumah Termohon maenuduh Pemohon berbuat serong dengan ibu Termohon diluar rumah dan Pemohon membantah tuduhan Termohon tersebut sehingga terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon
 - Bahwa, setelah kejadian tersebut Termohon mengusir Pemohon dari rumah tempat kediaman bersama dan Pemohon pergi dan tidak kembali lagi dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon kepada Pemohon telah pisah \pm 6 bulan lamanya
 - Bahwa, selama berpisah tidak ada usaha damai dari pihak keluarga ;
 - Bahwa Pemohon termasuk keluarga tidak mampu yang sekarang tinggal dirumah orang tua Pemohon dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon bekerja menerima upah disawah penduduk, penghasilan Pemohon sehari-hari \pm Rp 15. 000,-/hari dan pendapatan itu tidak setiap hari Pemohon dapatkan ;
 - Bahwa, Pemohon ada melampirkan Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Wali Nagari tanggal 24 April 2010 ;



- Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin di

Pertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun aman dan bahagia bersama Termohon ;

- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon ini, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair : 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh.
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ;

Subsidier : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon datang menghadap di muka persidangan, oleh Majelis Hakim telah diusahakan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah memberi kesempatan kepada Termohon agar bersatu kembali dengan Pemohon dan tetap membina rumah tangga dengan rukun, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya ada perubahan yaitu Pemohon mencabut permohonan Prodeo dan Pemohon telah membayar biaya perkara dan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, pada pokoknya membenarkan sebagian besar dalil permohonan Pemohon, kecuali yang dibantah oleh Termohon sebagai berikut :

- Bahwa, Termohon selama berumah tangga ada patuh kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon ada 1 kali tidak melayani makan dan minum Pemohon karena Pemohon kesawah ibunya ;
- Bahwa Termohon tidak pernah cemburu kepada Pemohon, melainkan Pemohon yang cemburu kepada Termohon karena cemburunya Pemohon Pernah membakar bantal pada bulan Agustus 2009 ;
- Bahwa, benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya egois dan Pemohon suka mengintip orang bahkan ibu



Termohon juga diintip oleh Pemohon ketika buang air kecil dibelakang rumah pada malam hari ;

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2010 terjadi persesihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon mengintip ibu Termohon buang air kecil pada malam hari sehingga Pemohon pergi lewat jendela kamar ;
- Bahwa, Termohon tidak ada mengusir Pemohon dari rumah tempat kediaman bersama ;
- Bahwa, Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal \pm 7 bulan selama berpisah keluarga Termohon tidak ada berusaha mendamaikan ;
- Bahwa mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut pada prinsipnya Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon, karena rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak mungkin untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya secara lisan pada pokoknya tetap dengan keterangan yang tercantum dalam permohonan Pemohon dan tetap ingin mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan pada prinsipnya tetap dengan jawaban semula dan bersedia diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Bukti Surat;

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah , tanggal Juli 2003, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota ; yang telah dinazagelen dan setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua diberi tanda "P" ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jauh permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga masing-masing sebagai berikut :

B. Bukti Saksi



I. **Saksi dari pihak keluarga Pemohon** hadir bibi pemohon bernama **SAKSI I** menerangkan dibawah sumpahnya :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa, saksi lihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon 2 (dua) bulan terakhir tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mengintip ibu Termohon buang air kecil pada malam hari sehingga ibu Termohon berteriak ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya saksi ketahui Pemohon dengan Termohon bertengkar dari Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal \pm 2 bulan sampai sekarang ;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon tidak ada memberi nafkah untuk Termohon

Tetapi untuk anaknya ada 2 (dua) kali dan berapa jumlahnya saksi tidak tahu

- Bahwa, selama berpisah keluarga Termohon tidak ada berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon membantah yaitu bahwa Pemohon dengan Termohon telah berisah \pm 7 bulan dan belanja anak sebanyak Rp 50.000,- dan yang lainnya Termohon dan Pemohon membenarkannya ;

I. **Saksi dari pihak keluarga Termohon** ibunya yang bernama **SAKSI II** dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon semenjak menikah dengan Termohon ;
- Bahwa, saksi lihat rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun lagi \pm 6 bulan yang lalu ;
- Bahwa, penyebab tidak rukun karena Pemohon mengintip saksi ketika saksi sedang buang air kecil di belakang rumah, sehingga saksi berteriak akhirnya bangun anak saksi yang laki-laki, besok nya dipanggil orang tua Pemohon dan orang tua Pemohon membenarkan perbuatan Pemohon tersbut
- Bahwa, saksi ada mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar dalam kamar ;
- Bahwa, Termohon tidak ada mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama hanya Pemohon pergi atas keinginan sendiri dan keluar lewat jendela kamar ;



- Bahwa, selama berpisah Pemohon ada memberi belanja untuk anak sebanyak Rp 50.000,-
- Bahwa, keluarga Termohon tidak ada berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon karena Termohon tidak mau berbaik dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan saksi Pemohon dengan Termohon membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan mohon permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagai mana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa foto kopi kutipan Akta Nikah bertanda (P), telah di nazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan dibenarkan oleh Termohon, menurut Majelis foto kopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang syah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis Pemohon yang diberi tanda (P) tersebut, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang syah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksdu pasal 31 ayat (1) dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo dan 82 ayat 5 (1 dan 4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan usaha perdamaian yang dilakukan melalui Mediator Dra. SARWATI RUSLI juga tidak berhasil sesuai dengan laporan tanggal 15 Juli 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangganya tidak rukun lagi satu tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga jika ditunjuki kejalan yang benar Termohon melawan, Termohon tidak menjalankan kewajibannya selaku ibu rumah tangga dan Termohon menuduh Pemohon

berpacaran dengan perempuan lain pada hal Pemohon tidak ada berpacaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Desember 2009 disebabkan Termohon menuduh Pemohon berbuat serong dengan ibu Termohon diluar rumah akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan sudah berpisah \pm 8 bulan, dan keluarga Termohon tidak ada berusaha menyusun rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon di Persidangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran satu tahun terakhir, yang penyebabnya karena Pemohon mengintip ibu Termohon sedang buang air kecil di belakang rumah dimalam hari, dan Pemohon berpacaran dengan Perempuan lain, disamping itu Termohon juga membenarkan bahwa Termohon dengan Pemohon telah berpisah \pm 8 bulan dan keluarga Termohon tidak ada berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah

Nomor : 9 tahun 1975 dan untuk mengetahui sejauh mana keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka majelis hakim telah memerintahkan kepada pemohon dan termohon untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga masing-masing.

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga Pemohon hadir bibinya bernama **SAKSI I** dan dari pihak Termohon hadir ibunya bernama **SAKSI II**, dibawah sumpahnya para saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi \pm 7 bulan terakhir dimana Pemohon dengan Termohon sering kedengaran oleh saksi bertengkar disebabkan Pemohon mengintip ibu Termohon buang air kecil di belakang rumah sehingga ibu Termohon berteriak dan masalah ini disampaikan kepada ibu Pemohon dan ibu Pemohon membenarkan perbuatan Termohon tersebut akibat sering bertengkar Pemohon dengan



Termohon telah berpisah tempat tinggal, lebih kurang 7 bulan lamanya dan keluarga Termohon tidak ada berusaha menyusun rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau rukun dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon bila dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak di muka persidangan, maka dapat ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun atau tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon mengintip ibu Termohon buang air kecil dibelakang rumah dimalam hari yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi dan telah berpisah sampai sekarang sudah 8 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan antara pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketinggian pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta firman Allah Swt dalam surat Ar-ruum ayat 21 :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya : Diantara tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram dan cenderung kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang;

Menurut Majelis hal-hal yang dimaksud oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974 seperti dikemukakan diatas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon oleh karena itu dalam keadaan demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharat dari pada mamfaatnya jika masih tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan bathin;



Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka

sesungguhnya Allah maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan ikrar talak yang diajukan oleh pemohon telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 39 undang-undang Nomor I tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan , maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud pasal 89 ayat "1" Undang-undang No. 7 tahun 1989 Jo. dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti pada amar putusan ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara'yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 M, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1431 H, oleh Drs MUKHTAR ALI. MS sebagai Ketua Majelis, Dra. ERMIWATI. B dan Dra. HASNAINI. SH, Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor : 234/Pdt.G/2010/PA.Pyk tanggal 06 Juli 2010 untuk memeriksa perkara ini yang diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal 30 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 20 Ramdhan 1431 H dengan dihadiri Dra .ERMIWATI.B dan Dra HASNAIN..SH, Hakim Anggota serta, MULYANI. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. MUKHTAR ALIMAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. ERMIWATI. .B

Dra. HASNAINI. SH

Panitera Pengganti

MULYANI. SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)